

## SURAT PERNYATAAN MAHASISWA/CALON MAHASISWA UMN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....  
Fakultas : .....  
Program Studi : .....  
Nama Orang Tua : .....  
Alamat Orang Tua : .....  
No HP Orang Tua : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa bersedia mematuhi ketentuan/peraturan dan sebagai berikut :

### **A. Penyalahgunaan Narkoba**

1. Bersedia mengikuti tes *urine* atau tes darah yang diselenggarakan oleh UMN sesuai dengan kebutuhan UMN baik yang diadakan secara mendadak maupun dengan pemberitahuan sebelumnya.
2. Penolakan mengikuti tes tersebut diatas dapat mengakibatkan ditolaknya calon mahasiswa untuk masuk kuliah di UMN atau dikeluarkannya/diberhentikanannya mahasiswa dari UMN tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun.
3. Tidak membawa, mengedarkan, menggunakan narkoba di lingkungan kampus UMN.
4. Melaporkan kepada Wakil Rektor 3 atau Kepala Bagian Umum apabila melihat, mendengar, adanya peredaran dan penggunaan narkoba di lingkungan UMN.
5. Melapor kepada Wakil Rektor 3 atau Kepala Bagian Umum apabila mengalami tekanan, intimidasi mendapat ancaman fisik atau mental dari sivitas akademika atau orang luar karena memiliki informasi atas adanya jaringan peredaran dan atau penggunaan narkoba di lingkungan UMN.

6. UMN akan memberikan cuti penuh selama 12 bulan terhadap mahasiswa/i yang menurut pertimbangan UMN telah menjadi korban penggunaan narkoba, yang kehadirannya di lingkungan UMN dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
7. Penanganan terhadap kondisi korban narkoba, yang meliputi biaya konsultasi dokter, pengobatan, rehabilitasi dan pilihan lainnya merupakan keputusan dan tanggung jawab korban dan atau keluarga korban.
8. Apabila dalam masa cuti, menurut keterangan dokter, korban tersebut sudah dapat menjalankan kembali aktifitasnya sebagai mahasiswa/i sebelum jangka cuti berakhir, maka UMN memberikan kesempatan yang bersangkutan untukatif lagi kuliah.
9. Jika setelah melampaui masa cuti yang telah diberikan, korban tetap tidak bisa menjalankan kembali fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari UMN.
10. UMN dapat dan berhak melakukan pengeledahan dan melaporkan kepada Polisi setempat terhadap mahasiswa/i yang terindikasi terlibat dalam peredaran dan atau penggunaan narkoba dalam lingkungan UMN.

#### **B. Pelanggaran Tata Tertib Ujian**

1. Berkaitan dengan peraturan UTS dan UAS, maka wajib mengikuti ujian tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditetapkan dan mengikuti tata tertib ujian yang berlaku.
2. Tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun dalam ujian (membawa contekan berupa kertas/disimpan di *handphone* maupun *plagiarism*) serta tugas-tugas yang diberikan. Jika kecurangan/menyontek/plagiat dilakukan lebih dari 2 kali maka akan dikeluarkan dari Universitas Multimedia Nusantara.

#### **C. LARANGAN MEROKOK**

1. Berkaitan dengan aturan larangan merokok yang ditetapkan oleh universitas, maka dilarang untuk merokok di dalam lingkungan kampus UMN.
2. Apabila terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di UMN.

#### D. PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

1. Apabila mahasiswa dalam dua semester berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang (mengisi Kartu Rencana Studi/ KRS online) atau pengisian formulir cuti akademik maka dianggap mengundurkan diri dari Universitas Multimedia Nusantara.
2. Mahasiswa yang dalam 4 (empat) semester berturut-turut tidak menunjukkan peningkatan prestasi akademik ( $IPS < 2,0$ ) akan dicabut status kemahasiswaannya.
3. Peraturan-peraturan lain yang tertera di dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan dan Kode Etik Mahasiswa serta Buku Panduan Akademik Universitas Multimedia Nusantara.

Pelanggaran terhadap hal-hal yang disebutkan di atas mendatangkan konsekuensi berupa sanksi dan saya bersedia untuk menerima sanksi yang diberikan oleh pihak Universitas Multimedia Nusantara.

Tangerang, tanggal : \_\_\_\_\_

<p>Saya telah membaca, memahami dan bersedia mematuhi ketentuan di atas,  materai Rp. 6.000,-</p> <p>Tanda Tangan &amp; Nama Jelas Mahasiswa /Calon Mahasiswa</p>	<p>Orang Tua Mahasiswa Tanda Tangan &amp; Nama Jelas</p>
---	--

Keterangan :

- Surat ini **harus** ditandatangani oleh Mahasiswa / Calon Mahasiswa di hadapan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada saat Pendaftaran Ulang.
- Mahasiswa/Calon Mahasiswa membawa sendiri materai Rp. 6.000,-.
- Orang tua menandatangani terlebih dahulu sebelum surat ini dibawa oleh calon mahasiswa.